

SUKUK PADA PERBANKAN SYARIAH : Analisis Dampak Ekonomi

Maldi Syahputra, Nurhasanah, Putri Nuraini

Universitas Islam Riau
maldisyahputra@student.uir.ac.id

ABSTRAK

Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan keuangan syariah karena mayoritas penduduknya beragama Islam serta memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Salah satu instrumen utama dalam pembiayaan adalah penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (sukuk), yang semakin memperkuat kemampuan pemerintah dalam mengelola defisit anggaran. Pemerintah juga memiliki berbagai opsi untuk menentukan kombinasi instrumen pembiayaan yang paling sesuai. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji: 1) perkembangan dan peran sukuk di Indonesia; 2) dampak sukuk terhadap perekonomian Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik penelitian pustaka (*library research*), di mana data sekunder diambil dari berbagai literatur dan referensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penerbitan Sukuk Negara terus meningkat dari tahun ke tahun, sejalan dengan strategi yang diterapkan dalam APBN; 2) Sukuk Negara memberikan dampak positif yang signifikan, seperti mendukung pembiayaan proyek pembangunan, mendorong pertumbuhan pasar keuangan syariah, menciptakan peluang usaha baru di sektor keuangan syariah, menyediakan instrumen investasi alternatif, dan mengoptimalkan penggunaan dana masyarakat.

Kata Kunci: Ekonomi, Pemerintah, Sukuk, Syariah

PENDAHULUAN

Indonesia termasuk negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dimana transaksi ekonomi juga diatur berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Mengukur tingkat perkembangan keuangan syariah merupakan salah satu inisiatif pembangunan ekonomi negara. Selama tidak ada transaksi yang terjadi yang melanggar hukum Islam, pasar modal adalah jenis kegiatan muamalah yang didasarkan pada prinsip syariah. Pasar Modal Syariah merupakan komponen dari pasar modal Indonesia, yang berfungsi sebagai alternatif sumber pendanaan penting bagi pemerintah dan komunitas bisnis. Ini juga memberi pemilik modal cara untuk mendapatkan keuntungan dari instrumen investasi yang ditawarkan oleh pasar modal (Beik, 2011).

Karena investor di Timur Tengah biasanya menyukai sukuk (obligasi syariah) sebagai cara untuk mengelola modal mereka, baik di dalam maupun luar negeri, obligasi syariah adalah salah satu alat terbaik untuk memikat mereka. Mirip dengan produk keuangan tradisional lainnya, yang satu ini berkembang pesat. Efek berbasis syariah, yang biasa disebut sebagai sukuk secara global, adalah contoh instrumen keuangan Syariah yang banyak diterbitkan oleh negara dan bisnis. Instrumen ini berbeda dengan sekuritas tradisional, dengan perbedaan utama adalah penggunaan konsep imbalan

daripada bunga dan kebutuhan akan aset tertentu sebagai dasar transaksi yang dilakukan dengan kontrak sesuai prinsip Syariah (Latifah, 2020).

Penerbitan SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) kini telah menjadi salah satu instrumen pembiayaan terpenting, Selain sumber pendanaan tambahan seperti pinjaman langsung dan obligasi pemerintah. Meskipun merupakan instrumen yang relatif baru, instrumen ini tidak memiliki kesamaan dengan instrumen keuangan lainnya. Sebaliknya, SBSN meningkatkan kapasitas pemerintah untuk menutupi defisit. Dengan adanya beragam pilihan instrumen pembiayaan, pemerintah dapat menentukan kombinasi yang tepat untuk meminimalkan biaya utang yang harus ditanggung.

Era baru dalam administrasi keuangan negara dimulai pada tahun 2008 ketika Negara mengeluarkan Sukuk. Fungsi Sukuk Negara sebagai alat fiskal menjadi semakin penting dari waktu ke waktu. Hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa jumlah penerbitan Sukuk Negara meningkat setiap tahunnya. Menurut (Ardi, 2018), jumlah Sukuk Negara yang diterbitkan sebesar Rp4,7 triliun pada tahun 2008, Rp57,09 triliun pada tahun 2012, dan Rp75,54 triliun pada tahun 2014. Jumlah total Sukuk pemerintah yang diterbitkan pada tahun 2024 sebesar Rp2.590 triliun, yang menunjukkan kenaikan signifikan sekitar 34% dibandingkan dengan penerbitan 10 tahun sebelumnya.

Menurut temuan penelitian sebelumnya oleh (Pratiwi et al., 2018) dalam sebuah penelitian berjudul Peran Sukuk Negara dalam Pembiayaan Infrastruktur, jumlah uang yang digunakan untuk pembiayaan infrastruktur telah meningkat sejak tahun 2013, menunjukkan bahwa sukuk telah berkembang menjadi alat keuangan penting untuk membantu pembangunan infrastruktur. Penelitian lain oleh (Anik & Pratiwi, 2017) yang berjudul Pengembangan Instrumen Sukuk dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur menyimpulkan bahwa perencanaan pengembangan sukuk dilakukan dengan pendekatan *top-down* dan *bottom-up*, yang bertujuan untuk menyelaraskan program-program pemerintah dan masyarakat guna memastikan adanya sinergi dalam optimalisasi pengembangan sukuk. Selain itu, penelitian oleh (Ilmia, 2020) berjudul Sukuk Negara dan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia menunjukkan bahwa sejak penerbitan tahun 2008, Sukuk Negara telah mempertahankan tren positif dari sisi total penerbitan, jumlah investor yang beredar, dan terus bertambah. Tren ini terus berlanjut bahkan di masa pandemi Covid-19 yang tidak menurunkan minat investor terhadap Sukuk Negara (Ritel). Perluasan proyek infrastruktur yang didukung yang lebih luas dan peningkatan kuantitas pembiayaan yang tersedia keduanya dipengaruhi oleh kenaikan ini. Sukuk Negara secara efektif mendanai 619 proyek di 14 industri di 34 provinsi pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja dan kemampuan sukuk untuk mendukung pertumbuhan nasional meningkat pesat.

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis peran sukuk dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, sedangkan sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti topik pembiayaan infrastruktur. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji 1) Perkembangan dan peran Sukuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di Indonesia, dan 2) Dampak sukuk terhadap perekonomian Indonesia.

METODOLOGI

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian pustaka (*library research*). Pemilihan metode perpustakaan ini didasarkan pada tujuan untuk menggabungkan hasil kajian-kajian yang memiliki tema serupa sebagai kajian pendahuluan (*preliminary studies*) dengan kajian-kajian terkini. Pendekatan ini bertujuan untuk memverifikasi temuan-temuan dari penelitian sebelumnya sekaligus mengidentifikasi unsur kebaruan yang dapat ditemukan untuk penelitian selanjutnya (Sugiyono, 2015). Metode analisis yang digunakan dalam kajian literatur bersifat deskriptif, di mana kajian pustaka ini berfungsi untuk memperkuat analisis dengan merujuk pada berbagai sumber yang memiliki kedalaman teori dari para ahli.

TINJAUAN PUSTAKA

Sukuk menawarkan peluang untuk menarik minat investor, baik yang muslim maupun nonmuslim, untuk berinvestasi di Indonesia. Oleh karena itu, Sukuk dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian bangsa dan meningkatkan standar hidup warganya. Data saat ini menunjukkan bahwa pasar bereaksi cepat terhadap penerbitan sukuk. Pasar dapat menyerap hampir semua sukuk yang dikeluarkan, meskipun kadang-kadang permintaan dapat melebihi pasokan, terutama ketika sukuk dikeluarkan oleh pemerintah. Salah satu sumber pendanaan yang mungkin untuk pertumbuhan adalah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yang merupakan surat berharga yang diterbitkan sesuai dengan prinsip syariah. Gagasan bagi hasil, atau *mudharabah*, dalam investasi berbasis syariah digunakan untuk menerbitkan dan mengelola SBSN. Maka dari itu, SBSN harus diterbitkan dengan kontrak dan menggunakan aset dasar sebagai dasar penerbitannya. Penerbitan SBSN ini dimaksudkan untuk menutupi kekurangan anggaran negara dan program pembangunan. Aset dasar adalah aset yang menjadi fokus atau landasan transaksi dalam penerbitan sukuk. Efek yang diterbitkan akan memiliki karakteristik yang sama dengan instrumen utang jika tidak ada aset dasar. Menurut undang-undang SBSN, aset dasar SBSN adalah produk milik negara (BMN) yang bernilai ekonomi atau barang pembiayaan (Anik & Prastiwi, 2017).

Definisi Sukuk

Sukuk, dalam bahasa Arab, berasal dari kata "*shak*" yang berarti instrumen legal. *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI), menyebutkan bahwa sukuk adalah sertifikat dengan nilai sebanding yang mencerminkan partisipasi yang tidak terbagi dalam kepemilikan aset berwujud tertentu, kegunaan, jasa, aset proyek, atau kegiatan investasi khusus, menurut lembaga ekonomi Islam internasional (Agustin, 2021). Sebagai komponen integral dari investasi, sukuk juga dapat dilihat sebagai surat berharga syariah dalam bentuk sertifikat atau bukti kepemilikan dengan nilai yang sebanding. Penanaman modal ini meliputi: a) kepemilikan aset material tertentu; b) nilai keuntungan atau layanan tertentu yang berasal dari aset proyek tertentu atau upaya investasi; c) kepemilikan aset proyek tertentu atau upaya investasi (Tanjung & Windiarso, 2021).

Fatwa DSN MUI Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002 menyebutkan bahwa sukuk, atau obligasi syariah, adalah surat berharga jangka panjang yang

ditawarkan kepada pemegang obligasi syariah oleh emiten sesuai dengan prinsip syariah. Surat ini mengamanatkan agar emiten membayar dana obligasi pada saat jatuh tempo dan pendapatan kepada pemegang sukuk dalam bentuk bagi hasil, margin, atau biaya. Berdasarkan interpretasi tersebut, dapat dikatakan bahwa sukuk adalah surat pengakuan kerja sama dengan cakupan yang lebih luas daripada surat pengakuan utang. Beberapa kontrak yang digunakan dalam proses penerbitan sukuk, antara lain mudharabah (bagi hasil), murabahah (jual beli), salam, istishna', dan ijarah (sewa), berdampak pada keragaman tersebut (Irawan & Siregar, 2019).

Sertifikat dengan nilai setara yang menandakan kepemilikan tidak terbagi atas aset berwujud, hak guna, jasa, atau aset dari proyek atau kegiatan investasi tertentu dikenal sebagai sukuk. Sukuk berbeda dengan surat utang seperti obligasi dalam hal ini karena menawarkan imbalan, margin, atau bagi hasil daripada bunga. Untuk menjamin bahwa sukuk adalah instrumen keuangan asli tanpa komponen riba, gharar, dan maysir, perlu juga menerbitkan aset dasar. Salah satu fitur utama penerbitan sukuk yang membedakannya dari obligasi adalah aset dasar ini (Arianty, 2018).

Sukuk berbeda dengan obligasi karena tidak mewakili pemberian pinjaman hubungan antara pemegang dan penerbit. Penerbit mendanai aset tersebut dengan hasil sukuk, sedangkan pemiliknya memiliki aset tersebut untuk jangka waktu tertentu. Dalam kontrak tersebut, penerbit akan membagi pendapatan dari aset tersebut dengan pemilik sukuk berdasarkan rasio yang disepakati bersama, artinya arus kas sukuk pemilik bergantung pada pengembalian aset dasar yang diinvestasikan dalam proyek bisnis (Araminta et al., 2022). Kemampuan gradabilitas, fleksibilitas hukum, dan karakter yang dapat ditransfer dari Sukuk membuatnya unik. Manfaat lainnya adalah sukuk dapat tersedia untuk investor baik di dalam maupun luar negeri, dengan kontrak yang disesuaikan untuk memenuhi berbagai persyaratan dan mengenakan berbagai pajak. Selain itu, karena sukuk harus memiliki aset dasar yang sebenarnya, maka sukuk dipandang sebagai produk keuangan yang lebih aman, memastikan bahwa sukuk didukung oleh aset yang nyata dan tidak bergantung pada spekulasi (Laila, 2019).

Jenis-jenis Sukuk

Jenis sukuk ditentukan oleh dasar syariah yang diterapkan saat menerbitkan sukuk menentukan jenis atau bentuknya. Berdasarkan kontrak yang mendasarinya, struktur sukuk adalah sebagai berikut: a). Sukuk Mudharabah, Adalah jenis Sukuk ini menggunakan sistem bagi hasil, di mana pendapatan yang diterima oleh investor Sukuk bergantung pada imbal hasil tertentu yang diperoleh dari emiten. Rasio keuntungan antara emiten sukuk (sebagai manajer) dan pemegang (sebagai pemilik modal) telah ditentukan sebelumnya. Dasar bagi hasil dalam sukuk ini dapat berupa pendapatan kotor (laba kotor) atau laba bersih (laba bersih). Perjanjian yang dituangkan dalam kontrak mudharabah, yang sering berfokus pada pembagian hasil bisnis setelah dikurangi biaya operasional dan biaya lainnya, menentukan bagaimana keuntungan dibagi; b). Sukuk Ijarah, Adalah sukuk yang menggunakan akad sewa, di mana pendapatan yang diperoleh bersifat tetap berupa fee ijarah atau pendapatan sewa. Besaran imbal hasil dari sukuk ijarah sudah diketahui sejak

awal penerbitan sukuk, karena pembayaran sewa telah disepakati sebelumnya. Dibandingkan dengan sukuk mudharabah, hasil sukuk ijarah lebih dapat diprediksi karena pendapatan sewa tetap dan tidak bergantung pada kinerja perusahaan atau keuntungan dari proyek atau bisnis yang dikelola. Karena pendapatan investor lebih konsisten dan tidak terpengaruh oleh perubahan kinerja bisnis atau investasi yang mendasarinya; c). Sukuk Musyarakah, Ini diberikan sesuai dengan perjanjian musyarakah, di mana dua pihak atau lebih bekerja sama untuk mengumpulkan sumber daya untuk membiayai operasi bisnis, mengembangkan proyek yang ada, atau membangun yang baru. Sementara kerugian akan dibagi tergantung pada persentase modal masing-masing pihak, keuntungan akan dibagi sesuai dengan rasio yang telah ditentukan; d). Sukuk Istishna', dikeluarkan sesuai dengan kontrak atau perjanjian Istishna' di mana para pihak berkomitmen untuk membeli dan menjual untuk mendanai proyek atau komoditas. Dengan kesepakatan bersama, spesifikasi, biaya, dan waktu pengiriman proyek semuanya telah diputuskan sebelumnya; e). Sukuk Wakalah, Kontrak wakalah yang mengalihkan kewenangan dari satu pihak ke pihak lain untuk mengelola barang-barang yang dapat diwakili, menjadi dasar penerbitan sukuk. Ketika seorang perwakilan atau agen diberi mandat, mereka berhak atas komisi berupa gaji atau al ujr (ujrah) (Kasnely, 2021).

Berdasarkan cara penerbitannya, sukuk sebenarnya dipisahkan menjadi dua kategori di bursa: sukuk negara, yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia, dan sukuk korporasi, yang diterbitkan oleh bisnis, termasuk swasta maupun BUMN (Tyas, 2019).

Sukuk korporasi dengan nilai nominal Rp49.802.814.000.000.- yang masih beredar antara tahun 2013 sampai 2024. 108 dari 234 nama sukuk korporasi adalah akad ijarah, 108 adalah akad mudharabah, 14 adalah akad wakalah, dan 4 adalah akad musyarakah, menurut struktur akad sukuk. Ternyata akad mudharabah dan ijarah sangat diminati untuk sekarang (OJK, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Sukuk di Indonesia dan Global

Pada tanggal 30 Oktober 2002, PT Indosat Tbk memperkenalkan OS Mudharabah Indosat, sukuk korporasi dengan nilai emisi Rp175 miliar dan tenor kurang lebih lima tahun, yang merupakan sukuk pertama yang diterbitkan di pasar Indonesia. berdasarkan Laporan Perkembangan Perbankan Syariah (LPPS) Bank Indonesia 2010, hingga akhir Desember 2010, sebanyak 47 sukuk telah diterbitkan, dengan total nilai emisi kumulatif mencapai Rp7,81 triliun. Dalam rangka mendorong pertumbuhan sukuk, pemerintah juga mendorong penerbitan sukuk korporasi dan menerbitkan sukuk global untuk pasar luar negeri. Hingga tahun 2018, kinerja sukuk khususnya sukuk negara tetap positif. Jumlah sukuk negara yang diterbitkan hingga saat itu lebih dari Rp950 triliun, dan jumlah sukuk negara yang beredar sebesar Rp657 triliun (Hanapi, 2019).

Seiring berjalannya waktu, Indonesia memperkuat posisinya di kancah keuangan syariah global. Dengan total nilai US\$139 miliar, Indonesia menempati urutan kedelapan secara global dalam hal aset keuangan syariah pada tahun 2022. Dengan US\$48 miliar, aset perbankan syariah Indonesia adalah yang

terbesar kesembilan di dunia, dan dengan US\$84 miliar, aset sukuk-nya adalah yang terbesar ketiga. Instrumen sukuk terutama bertanggung jawab atas meningkatnya aset syariah di Indonesia. Pada tahun 2008, pemerintah Indonesia mulai menerbitkan Sukuk Negara. Sukuk Negara telah menjadi alat utama untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selama 16 tahun. Ini juga berfungsi sebagai kekuatan pendorong di balik pertumbuhan keuangan dan ekonomi Islam Indonesia. Hingga Maret 2024, jumlah Dengan beragam teknik penerbitan, antara lain lelang, *book building* dan *private placement*, Sukuk Negara telah diterbitkan senilai Rp2.590 triliun (Kemenkeu, 2024).

Penerbitan sukuk global pada Desember 2010 adalah US\$199,18 miliar, dengan nilai sukuk yang beredar sebesar US\$116,84 miliar. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2008 yang disebabkan oleh krisis keuangan global, tren penerbitan sukuk mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2009. Pada tahun 2010, jumlah total sukuk yang diterbitkan adalah US\$52,93 miliar, meningkat 77,11 persen dibandingkan tahun sebelumnya ketika hanya US\$29,89 miliar. Hal ini menunjukkan prospek yang sangat cerah untuk pasar sukuk global, dengan kepercayaan investor yang semakin meningkat. Berdasarkan kawasan, data dari IFIS menunjukkan bahwa Asia memberikan kontribusi terbesar, memiliki pangsa pasar 77 persen, yang jauh lebih besar dari pangsa pasar 17 persen yang tercatat di Timur Tengah. Dengan pangsa pasar 76,37 persen, Malaysia terus menjadi emiten sukuk terdepan, diikuti oleh Pakistan dengan pangsa pasar 6,55%. Ini menunjukkan betapa menariknya pasar Asia untuk investasi syariah, terutama di sukuk. Dengan total penerbitan sebesar US\$16,15 miliar per September 2018, Indonesia merupakan emiten sukuk terbesar di dunia. Penjualan sukuk global mencapai US\$16,66 miliar pada Juni 2020, dan pemerintah Indonesia mampu mendapatkan pendanaan baru sebesar US\$2,5 miliar (Kasnelly, 2021). Pada tahun 2022 penerbitan sukuk global mencapai US\$179,4 miliar, tahun 2023 mencapai US\$168,4 miliar, penerbitan sukuk global tahun 2024 diproyeksikan mencapai US\$170 miliar. Lonjakan aktivitas ini telah mendorong total sukuk global yang beredar menjadi sekitar US\$875 miliar, yang mencakup 27 mata uang (Franklin Templeton).

Perkembangan Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Proyek yang didanai oleh Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dibiayai oleh utang karena SBSN adalah surat utang. Aset atau inisiatif milik negara yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), seperti pendanaan proyek infrastruktur dan pertumbuhan pasar keuangan, digunakan sebagai aset dasar dalam penerbitan SBSN. Proyek APBN telah berkembang seiring dengan kenaikan persentase aset dasar saat ini. Hal ini berarti dana yang terkumpul dari penerbitan SBSN harus disalurkan pada proyek pembangunan yang menjadi underlying asset, yang pada gilirannya akan memberikan stimulus bagi perekonomian dan menciptakan efek pengganda yang besar (Kasnelly, 2021).


Nilai SBSN yang diterbitkan pada tahun 2024 sebesar Rp253,24 triliun, yang lebih rendah 18,9% dari yang diterbitkan pada tahun 2023 sebesar Rp301,20 triliun. Sementara itu, jumlah outstanding SBSN meningkat 21% menjadi Rp1.533,72 triliun (Kemenkeu, 2024).

Perkembangan Sukuk Korporasi Tahun 2019-2024

Salah satu cara Indonesia dapat meningkatkan perekonomiannya adalah dengan mempromosikan sektor investasi dengan instrumen pasar modal syariah. Saat ini, Indonesia semakin memperhatikan pasar modal syariah sebagai area investasi. Salah satu kendaraan investasi paling signifikan di Indonesia dan seluruh dunia saat ini adalah pasar modal syariah. Seperti halnya perbankan, pasar modal syariah bertindak sebagai perantara antara individu yang membutuhkan modal dan mereka yang memiliki dana surplus. Pasar modal syariah ini terbuka untuk semua negara di seluruh dunia. Pasar modal syariah di Indonesia berjalan cukup baik, tumbuh cepat setiap tahunnya. Terciptanya produk pasar modal syariah seperti ekuitas syariah, sukuk, dan reksa dana syariah yang masih terus berkembang, mencerminkan ekspansi yang cepat ini. Pertumbuhan ini berpengaruh besar terhadap pasar modal secara keseluruhan dan tentunya berdampak positif pada perekonomian Indonesia 2019-2024 (OJK, 2024).



PERKEMBANGAN SUKUK KORPORASI MELALUI PENAWARAN UMUM



Menurut gambar dan statistik di atas, ada kecenderungan untuk nilai yang beredar dan nilai total penerbitan sukuk untuk naik. Nilai yang luar biasa adalah 29,83 triliun pada tahun 2019, yang kemudian meningkat menjadi 30,35 Triliun pada tahun 2020. Pada tahun 2021, nilai outstanding naik lagi menjadi 34,77 Triliun, dan pada tahun 2022 mencapai 42,50 Triliun. Pada tahun 2023, nilai outstanding meningkat menjadi 45,37 Triliun, dan di awal tahun 2024, nilai

outstanding tercatat sebesar 46,37 Triliun. Sementara itu, nilai akumulasi penerbitan juga menunjukkan tren peningkatan. Jumlah total yang diterbitkan pada tahun 2019 adalah 48,26 triliun, dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 55,15 triliun. Setelah naik menjadi 66,45 triliun pada 2021, total nilai penerbitan mencapai 84,97 triliun pada 2022. Nilai kumulatif penerbitan diperkirakan mencapai 99,96 triliun pada 2023 dan 100,99 triliun pada awal 2024.

Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah berkomitmen untuk mendukung perluasan sektor keuangan syariah di Indonesia melalui Laporan Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI). Evolusi sektor keuangan Islam dan variabel yang mempengaruhinya sepanjang tahun dibahas secara rinci dalam laporan ini. Menurut LPKSI 2023, Indonesia berada di peringkat ketiga dengan total nilai 80,1, yang menunjukkan kenaikan satu peringkat dibandingkan dengan posisi tahun sebelumnya (OJK, 2024).

Hingga tahun 2024, Dengan pertumbuhan 12,9% (YOY) dari tahun ke tahun, total aset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk saham syariah) mencapai Rp 2.742 triliun, atau sekitar US\$170 miliar. Sementara itu, sekarang ada US\$6,7 triliun dalam total aset keuangan Islam di seluruh dunia. (OJK, 2024).

Peran Sukuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang mencakup pendanaan proyek pembangunan, menjadi alasan pemerintah menerbitkan Sukuk Negara. Pasal 4 UU SBSN menyebutkan bahwa APBN, termasuk pembiayaan pengembangan proyek, akan dibiayai dengan penerbitan Sukuk Negara. Energi, telekomunikasi, transportasi, pertanian, manufaktur, dan perumahan adalah beberapa industri yang dapat didanai oleh Sukuk Negara. Diversifikasi basis investor, menciptakan sarana investasi alternatif, memperluas jumlah korporasi atau sumber pembiayaan APBN, mendorong perluasan pasar keuangan syariah, menetapkan tolok ukur di pasar keuangan syariah, memanfaatkan aset negara atau korporasi, dan memberikan akses ke dana publik yang tidak tersedia melalui sistem obligasi atau perbankan tradisional adalah tujuan penerbitan Sukuk Negara.

Selain itu, penerbitan Sukuk Negara memiliki implikasi strategis yang penting seperti:

a. Mendorong pertumbuhan sektor keuangan syariah nasional

Tersedianya SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) Bagi sektor keuangan syariah yang memiliki kelebihan likuiditas atau ingin membangun aset menggunakan instrumen ini, ini adalah investasi alternatif. Selain itu, sektor keuangan syariah dapat memperdagangkan SBSN sesuai dengan persyaratan saat ini untuk mengendalikan likuiditas. Sektor keuangan syariah lebih mudah mengelola portofolio investasinya karena berbagai opsi tenor SBSN yang tersedia, mulai dari jangka pendek (6 bulan) hingga jangka panjang (lebih dari 10 tahun).

b. Meningkatkan pangsa pendanaan infrastruktur dalam APBN

Ruang anggaran APBN telah ditingkatkan melalui penerbitan sejumlah Sukuk Negara yang memanfaatkan aset dasar dalam bentuk proyek

infrastruktur. Sebagian dari dana pembangunan infrastruktur yang telah ditugaskan ke posko Belanja Negara dipindahkan ke posko Pembiayaan. Untuk membiayai proyek infrastruktur lebih lanjut, langkah ini memperluas kapasitas posko Belanja Negara. Akibatnya, lebih banyak proyek pemerintah dapat didanai dalam satu tahun anggaran menggunakan pos Keuangan dan Pengeluaran. Pemerintah berniat lebih berkonsentrasi pada penerbitan SBSN untuk pembangunan infrastruktur di masa depan. Diharapkan kapasitas masyarakat untuk menyerap penerbitan SBSN akan tumbuh seiring dengan perkembangan ekonominya. Selain itu, menggunakan SBSN untuk membiayai infrastruktur memberi penduduk beberapa kesempatan untuk terlibat dalam membantu pembangunan negara (Latifah, 2020).

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi dalam Pengembangan Sukuk

a. Peluang

- 1) Populasi Muslim yang cukup besar
- 2) Ekspansi ekonomi Indonesia yang menjanjikan
- 3) Pengganti kebijakan moneter dan cadangan defisit APBN

b. Tantangan

- 1) Keterbatasan pengetahuan tentang produk pasar modal syariah di kalangan pelaku pasar dan sumber daya manusia
- 2) Tidak adanya sosialisasi produk syariah, khususnya obligasi syariah
- 3) Item pasar modal syariah dan jenis kontrak dibatasi
- 4) Peraturan yang belum diperbarui terkait pasar modal syariah
- 5) Membentuk special purpose vehicle (SPV) bisa jadi menantang
- 6) PSAK Syariah tidak mengatur terapi Sukuk
- 7) Untuk mengatasi masalah sukuk di pasar sekunder dan utama, organisasi penetapan standar terutama IIFM harus memainkan peran penting dalam menyelaraskan prosedur dan pedoman serta standar dokumentasi untuk struktur sukuk tertentu (Armadiyanti, 2013).

Dampak Sukuk Terhadap Perekonomian Indonesia

Dampak Positif (Keuntungan)

1. Sumber Pembiayaan APBN
Salah satu sumber pendanaan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang membantu pemerintah membiayai berbagai proyek pembangunan, adalah sukuk negara.
2. Pengembangan Pasar Keuangan Syariah
Penerbitan sukuk mendorong pertumbuhan pasar keuangan syariah di Indonesia, memperluas instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Pembiayaan Proyek Infrastruktur.
Dana yang dihimpun melalui sukuk digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan di berbagai sektor, yang selanjutnya akan menyokong pertumbuhan ekonomi.

Dampak Negatif (Kekurangan)

1. Pengaruh Faktor Ekonomi Makro terhadap Imbal Hasil

Yield sukuk dipengaruhi oleh variabel ekonomi makro seperti suku bunga Bank Indonesia (BI Rate), nilai tukar, dan harga minyak dunia. Perubahan dalam variable-variabel ini dapat mempengaruhi daya tarik sukuk bagi investor.

2. Risiko Nilai Tukar

Fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi nilai investasi sukuk, terutama bagi investor asing, yang dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam aliran investasi.

3. Keterbatasan Likuiditas Pasar

Pasar sukuk di Indonesia mungkin belum seaktif pasar obligasi konvensional, yang dapat menyebabkan keterbatasan likuiditas dan mempengaruhi kemudahan jual beli sukuk di pasar sekunder.

4. Kompleksitas Struktur Sukuk

Struktur sukuk yang harus sesuai dengan prinsip syariah dapat menambah kompleksitas dalam penerbitannya dibandingkan dengan obligasi konvensional, yang mungkin memerlukan biaya dan waktu tambahan.

Secara keseluruhan, sukuk memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia, terutama dalam pengembangan pasar keuangan syariah dan pembiayaan proyek infrastruktur. Namun, tantangan terkait faktor ekonomi makro dan likuiditas pasar perlu dikelola dengan baik untuk memaksimalkan manfaat sukuk bagi perekonomian nasional.

KESIMPULAN

Secara global, pengembangan sukuk tumbuh setiap tahun. Pertumbuhan Sukuk yang cepat menunjukkan bahwa Sukuk memiliki peluang yang baik untuk maju secara ekonomi, khususnya di Indonesia. Sukuk berperan sebagai untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara termasuk diantaranya sektor energi, industri, pertanian dan lainnya, selain itu juga mendorong pengembangan pasar keuangan syariah dan mengembangkan alternative instrument investasi. Sukuk juga memiliki dampak positif terhadap perekonomian Indonesia, terutama sebagai instrument pembiayaan yang mendukung pembangunan infrastruktur dan pengembangan sektor ekonomi strategis, dengan prinsip syariah sukuk menarik investor domestic maupun asing yang mencari investasi berbasis etika.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, H. (2021). *Manajemen Keuangan Syariah* (Monalisa (ed.); p. 231). PT Rajagrafindo Persada.
- Anik, & Prastiwi, I. E. (2017). Pengembangan Instrumen Sukuk Dalam Medukung Pembangunan Infracstruktur. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(03), 173.
- Araminta, D. V., Qudziyah, & Timur, Y. P. (2022). the Role of Green Sukuk in Realizing the Sustainable Development Goals 2030 Agenda. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 8(2), 251–266.
- Ardi, M. (2018). *PENGARUH SUKUK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA*. 9(1).

- Arianty, E. (2018). *Akutansi Sukuk Korporasi* (A. Ghoni (ed.); p. 1). Lembaga Manajemen Terapan TRUSTCO Jakarta.
- Armadiyanti, P. (2013). Peluang dan Tantangan Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) di Indonesia. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 1–20.
- Beik, I. S. (2011). Beik-MEMPERKUAT PERAN SUKUK NEGARA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA MEMPERKUAT PERAN SUKUK NEGARA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA Irfan Syauqi Beik Koordinator Program Studi Ilmu Ekonomi Syariah FEM IPB dan. *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, 2(2), 65–72.
- Hanapi, H. (2019). Penerapan Sukuk dan Obligasi Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7, 35–56.
- Ilmia, A. (2020). Sukuk Negara Dan Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia. *Finansha-Journal of Sharia Financial Management*, 1(2), 22.
- Irawan, & Siregar, Z. A. (2019). *Pengaruh Saham Syariah, Sukuk dan Reksadana Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Tahun 2012 - Tahun 2017)*. 2(1), 92–105.
- Kasnelly, S. (2021). *SUKUK DALAM PERKEMBANGAN KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA*. 11(Juni), 6.
- Laila, N. (2019). *Pengembangan Sukuk Negara Di Indonesia: Analisis Komprehensif dalam Menggali Alternatif Solusi dan Strategi Pengembangan Sukuk Negara Indonesia* (B. H. Suhesta (ed.); p. 218).
- Latifah, Si. (2020). Peran Sukuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 421.
- Pratiwi, A., Mainata, D., & Ramadayanti, R. S. (2018). Peran Sukuk Negara dalam Pembiayaan Infrastruktur. *Al-Tijary*, 2(2), 145.
- Tanjung, H., & Windiarso, A. (2021). Role of Cash Waqf Linked Sukuk In Economic Development and International Trade. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 10(2), 275–290.
- Tyas, L. A. (2019). *RASIO KEUANGAN, CORPORATE GOVERNANCE, STRUKTUR SUKUK DAN PERINGKAT SUKUK (Studi pada Perusahaan Penerbit Sukuk yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2017)*.